

Analisis Pelaksanaan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Bogor

Analysis of Agrarian Reform Implementation for Public Welfare in Bogor Regency

Indra Taufik Febriyansyah,^{1*} Bayu Eka Yulian¹

¹ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University, Indonesia

*corresponding author: indrataufik@apps.ipb.ac.id

Submitted: August 14, 2025 | Accepted: December 21, 2025 | Published: January 5, 2026

Abstract: Agrarian reform aims to eliminate inequality in land ownership and control through asset management and equitable access. Success in implementing agrarian reform can be achieved when communities are able to obtain land rights accompanied by improvements in their standard of living in terms of income, education, health, and food security. This study aims to analyze the success of the agrarian reform program in realizing public welfare using a mixed-methods sequential exploratory method. A qualitative approach was first conducted through in-depth interviews, followed by a quantitative approach through questionnaires. A total of 3 informants were selected using a snowball sampling technique, while 30 respondents were selected using a saturated sampling technique. Primary data in the study were obtained from in-depth interviews and questionnaires, while secondary data were obtained from literature studies in journals, books, and trusted websites. The results of this study indicate a weak positive relationship between the implementation of agrarian reform and community welfare. This finding is evidenced by the implementation of agrarian reform, which is only able to provide security of land rights but has not been able to improve the standard of living and welfare of the community subject to the benefits of Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Keywords: Welfare, Poor People, Agrarian Reform

Abstrak: Reforma agraria mempunyai tujuan untuk menghapus ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah melalui penataan aset dan penataan akses yang berkeadilan. Keberhasilan dalam pelaksanaan reforma agraria dapat tercapai ketika masyarakat mampu memperoleh hak atas tanah dengan disertai peningkatan taraf hidup masyarakat dalam aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan pelaksanaan program reforma agraria dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilakukan dengan metode *mixed methods sequential exploratory*. Pendekatan kualitatif terlebih dahulu dilakukan melalui wawancara mendalam, kemudian pendekatan kuantitatif diperoleh melalui kuesioner. Sebanyak 3 informan dipilih dengan teknik pemilihan *snowball sampling*, sedangkan 30 responden dipilih melalui teknik pemilihan sampling jenuh. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dari jurnal, buku, dan web terpercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif yang lemah antara pelaksanaan reforma agraria dengan kesejahteraan masyarakat. Temuan tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan reforma agraria yang hanya mampu memberikan keamanan hak atas tanah namun belum mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat subjek penerima manfaat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Kata Kunci: Kesejahteraan, Masyarakat Miskin, Reforma Agraria



Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International License

Pendahuluan

Ketidakadilan penguasaan dan kepemilikan lahan dirasakan oleh masyarakat di Desa Purwabakti yang tanahnya diklaim oleh Perhutani. Ketimpangan agraria menegaskan pentingnya penataan ulang struktur penguasaan dan kepemilikan tanah atau yang dikenal dengan reforma agraria. Menurut Sihaloho et al (2010) reforma agraria merupakan bentuk perubahan struktur agraria yang berdampak pada peningkatan akses petani terhadap tanah sehingga mampu menjamin kepastian perlindungan hak-hak atas tanah. Reforma agraria merupakan alat untuk menyejahterakan rakyat yang dapat diukur melalui kepemilikan dan akses terhadap tanah. (Komala et al 2021). Pelaksanaan reforma agraria tahap penataan aset di Desa Purwabakti berlangsung sejak tahun 2018 dan diakhiri pada tahun 2021. Sementara itu, tahap penataan akses dilakukan pada tahun 2023 hingga 2025 sebagaimana Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 nomor 159/SK-32.01. UP-02.01/III/2023 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Akses Reforma Agraria.

Di Indonesia, pelaksanaan reforma agraria bervariasi dari masa ke masa karena dipengaruhi oleh rezim pemerintahan yang berkuasa (Alvian dan Mujiburohman 2022). Pelaksanaan reforma agraria menurut Earlene dan Djaja (2023) berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan tanah. Pelaksanaan reforma agraria terdiri atas penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*) atas tanah objek reforma agraria (TORA) yang ditujukan kepada seluruh subjek reforma agraria meliputi perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, dan lembaga hukum. Penataan aset dilakukan dengan kegiatan redistribusi tanah dan sertifikasi tanah. Sementara itu, penataan akses menurut Shohibuddin (2018) di antaranya adalah (1) pemetaan sosial, (2) peningkatan kapasitas kelembagaan, (3) pendampingan usaha, (4) peningkatan keterampilan, (5) penggunaan teknologi tepat guna, (6) akses permodalan, (7) akses pasar, dan (8) penguatan informasi.

Permasalahan dalam kebijakan pertanahan menurut Borrás and Franco (2010) seringkali tidak mempertimbangkan bagaimana masyarakat miskin menempati dan memanfaatkan tanah. Pembuat kebijakan cenderung melihat tanah sebagai tanah kosong yang siap dimanfaatkan, tanpa memperhatikan praktik-praktik yang sudah ada dan penguasaan tanah oleh masyarakat miskin. Pelaksanaan reforma agraria berpotensi meningkatkan penghidupan masyarakat yang mempunyai tanah terbatas bahkan tidak punya tanah (Resosudarmo et al. 2019). Ketimpangan agraria merupakan ciri dari kegagalan pelaksanaan agraria. Menurut Kartodihardjo dan Cahyono (2021). Kegagalan pelaksanaan reforma agraria terjadi karena banyak petani yang memperoleh tanah namun tidak mampu mengelola tanahnya karena kekurangan modal dan keterampilan.

Borrás dan Franco (2010) menjelaskan bahwa terdapat 9 indikator yang mampu mengukur keberhasilan pelaksanaan reforma agraria yang kemudian disesuaikan kesamaan pembahasan ke dalam 5 indikator antara lain (1) Tingkat redistribusi tanah yang terdiri atas perlindungan dan pengalihan kekayaan berbasis tanah demi kepentingan masyarakat miskin. Tingkat redistribusi tanah dilihat dari perubahan penguasaan tanah, pemilikan tanah dan peningkatan luas kepemilikan tanah sebelum dan sesudah reforma agraria. (2) Tingkat

legalisasi aset yang terdiri dari pengalihan kekuasaan politik dengan tujuan mengamankan hak. Tingkat legalisasi aset dapat dilihat dari status penguasaan tanah sebelum dan sesudah reforma agraria. (3) Tingkat manfaat tanah yang terdiri dari peningkatan produktivitas dan penghidupan. Tingkat manfaat reforma agraria dapat dilihat dari fungsi tanah sebelum dan sesudah reforma agraria. (4) Tingkat inklusivitas kelompok yang terdiri dari sadar kelas, sensitif etnis dan sensitif gender. Tingkat inklusivitas kelompok dapat dilihat dari latar belakang subjek reforma agraria. (5) Perspektif historis yang memperhatikan trajektori sejarah pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Menurut Borras dan Franco (2010) indikator tersebut mampu mengukur dampak pelaksanaan reforma agraria terhadap struktur agraria, sosial dan ekonomi masyarakat kedalam empat tipe dampak.

Tipe pertama adalah redistribusi, maknanya pelaksanaan reforma agraria mampu membuat terjadinya pengalihan kekayaan dan kekuasaan berbasis tanah dari pihak penguasa seperti perusahaan atau negara ke petani miskin yang mempunyai tanah sempit maupun tidak mempunyai tanah sama sekali. Tipe kedua adalah distribusi, maknanya pelaksanaan reforma agraria mampu membuat terjadinya pengalihan kekayaan dan kekuasaan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tipe ketiga adalah non-redistribusi, maknanya pelaksanaan reforma agraria tidak merubah kekayaan dan kekuasaan tanah rakyat miskin. Tipe keempat adalah rekonsentrasi, maknanya pelaksanaan reforma agraria merugikan rakyat miskin karena terjadi pengalihan kekayaan dan kekuasaan dari rakyat miskin kepada perusahaan atau negara. Tipe dampak yang ditentukan oleh Borras dan Franco (2010) berguna dalam menganalisis sejauh mana dampak reforma agraria di Desa Purwabakti pada kesejahteraan subjek penerima manfaat reforma agraria yang didominasi oleh rumah tangga petani.

Kesejahteraan menurut Ismawati dan Amalia (2021) merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pengukuran terhadap kesejahteraan menurut Survey Kesejahteraan Petani SKP BPS 2023 memuat indikator yang terdiri dari berbagai aspek di antaranya adalah (1) pendapatan dan sumber daya, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) ketahanan pangan dan gizi, serta (5) mitigasi risiko. Indikator yang digunakan dalam survei kesejahteraan petani tahun 2023 merupakan indikator baru yang lebih memperhatikan aspek kehidupan lainnya. Menurut Sihalo et al. (2010) kesejahteraan petani sangat bergantung kepada karakteristik sumber daya tanah dan keadaan hubungan sosial dalam komunitas petani. Menurut Afriliyeni et al. (2021) seseorang dikatakan sejahtera ketika mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup baik barang maupun jasa

Penelitian ini mempunyai empat tujuan dalam menganalisis hubungan pelaksanaan reforma agraria dan kesejahteraan rakyat antara lain (1) Mengkaji pelaksanaan reforma agraria dalam bentuk penataan aset dan penataan akses di Desa Purwabakti (2) Menganalisis tingkat keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti (3) Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat subjek penerima manfaat reforma agraria di Desa Purwabakti (4) Menganalisis hubungan tingkat keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga subjek penerima manfaat reforma agraria. Hipotesis dalam

penelitian ini diduga terdapat hubungan positif antara keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dan tingkat kesejahteraan rakyat. Menurut Sihalohe *et al* (2010) kesejahteraan petani sangat bergantung kepada karakteristik sumber daya tanah dan keadaan hubungan sosial dalam komunitas petani.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistyaningsih (2021) berhasil menjelaskan dampak pelaksanaan reforma agraria terhadap kaum miskin yang mampu mendorong keadilan dalam bidang pertanahan. Namun penelitian tersebut belum membahas lebih dalam terkait pemenuhan prasyarat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dan menggunakan *Pro-Poor Policy* sebagai strategi dasar dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Pada penelitian Hastiyanto (2019) kegagalan reforma agraria dianalisis berdasarkan konsep dan kepentingan serta pembagian dan pemanfaatan tanah obyek reforma agraria. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Komala *et al* (2021) menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif mendapat kesimpulan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Desa Pasawahan hanya memberikan peluang terhadap peningkatan kepemilikan aset. Penelitian tersebut hanya mengukur pendapatan sebagai aspek kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dalam penelitian ini selain melihat kebijakan reforma agraria dari perspektif *Pro-Poor*, penelitian juga akan menganalisis hubungan pelaksanaan reforma agraria yang bersifat *Pro-Poor* dengan berbagai aspek kesejahteraan masyarakat seperti pendapatan, pendidikan, Kesehatan, serta ketahanan pangan. Kebijakan *Pro-Poor* sebagai indikator dalam pelaksanaan reforma agraria perlu ditanamkan karena kebijakan pembangunan wilayah sering kali memberi dampak buruk bagi kaum miskin dan petani kecil yang bergantung pada sumber daya agraria. Urgensi perlindungan dan peningkatan akses masyarakat miskin perlu diterapkan dengan perspektif *Pro-Poor* yang menekankan pada asumsi ketimpangan distribusi kemakmuran dan kekuasaan tanah (Shohibuddin 2018). Penelitian ini mampu menganalisis aspek kesejahteraan rakyat secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan reforma agraria yang berpihak pada masyarakat miskin (*Pro-Poor*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih tajam mengupas setiap indikator dalam variabel keberhasilan reforma agraria dan kesejahteraan rakyat yang tidak ada dalam penelitian terdahulu. Selain itu, dengan metode tajam dan mendalam data yang dihasilkan menjadi lebih valid karena secara langsung telah melewati triangulasi data.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan model *sequential exploratory*. Susanto *et al*, (2024) menjelaskan bahwa pendekatan *mixed methods sequential exploratory* diawali dengan analisis kualitatif lalu dilanjutkan dengan analisis kuantitatif guna memberikan pemahaman fenomena yang kompleks, belum banyak diteliti dan menguatkan validasi hasil penelitian secara kontekstual. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memvalidasi 9 indikator keberhasilan pelaksanaan reforma agraria menurut Borras dan

Franco (2010) yang ditemukan di lapangan. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis melalui kuesioner yang diturunkan dari indikator keberhasilan pelaksanaan reforma agraria menurut Borras dan Franco (2010) dan 5 indikator kesejahteraan masyarakat menurut (BPS,2023). Data kuantitatif kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif dan uji korelasi *Rank Spearman*. Data primer diperoleh dari 30 rumah tangga penerima sertifikat TORA serta wawancara dengan Pemerintah Desa, Kementerian ATR/BPN, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan dokumen terkait. Responden dipilih dengan sampling jenuh dan informan dengan *snowball sampling*. Data kualitatif diolah melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data, sedangkan data kuantitatif dari hasil kuesioner terlebih dahulu dirapikan menggunakan Microsoft Excel kemudian diuji korelasi dengan *Rank Spearman* menggunakan SPSS 27.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Desa Purwabakti

Box 1 Ketimpangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah yang dialami oleh Rumah Tangga Petani Pak AC (43 tahun)

Pak AC, berusia 43 tahun merupakan seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kampung Hegarmanah yang mempunyai peran besar dalam pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti meskipun dirinya tidak termasuk ke dalam subjek penerima manfaat reforma agraria. Pak AC sejak lama telah memanfaatkan tanah untuk dijadikan tempat tinggal. Tanah yang ditempati, sebelum tahun 2003 itu berstatus tanah tanpa sertifikat karena diwariskan secara turun temurun oleh orang tua Pak AC. Sebelum perluasan area Taman Nasional Gunung Halimun, tanah yang dimanfaatkan oleh Pak AC berjarak sangat dekat dengan batas wilayah penguasaan dan kepemilikan Perhutani. Namun setelah terjadinya perluasan area Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNHGS) batas wilayah tersebut justru maju hingga tanah yang dimanfaatkan Pak AC diklaim kepemilikannya oleh Perhutani. Kondisi tersebut terjadi karena, tanah yang berada di Kampung Hegarmanah tidak mempunyai batasan wilayah yang jelas, bahkan masyarakat setempat hanya memberikan batas dalam bentuk patok dan batu.

Kondisi Pak AC juga dialami oleh banyak warga lainnya yang tanahnya diklaim oleh Perhutani. Hal tersebut sangatlah merugikan bagi Pak AC dan juga sebagian masyarakat, karena tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Perhutani tidak dapat dilanjutkan ke tahap sertifikasi tanah. Mau tidak mau, Pak AC harus merelakan tanah yang dimanfaatkan oleh orang tuanya secara turun temurun kini dikuasai dan dimiliki oleh Perhutani. Tentu Pak AC tidak terima begitu saja, Pak AC melakukan negosiasi yang berjalan cukup alot dengan Perhutani. Hasil negosiasi Pak AC bersama Perhutani menjelaskan bahwa tanah boleh tetap dimanfaatkan oleh masyarakat karena memang termasuk ke dalam zona pemanfaatan. Namun dengan syarat tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan secara personal. Artinya tanah tersebut hanya bisa dimanfaatkan secara turun temurun saja (Wawancara mendalam dengan Pak AC, 2025)

Kasus berikut menggambarkan pengalaman Pak AC, seorang warga Desa Purwabakti, yang menghadapi persoalan klaim penguasaan dan kepemilikan tanah oleh Perhutani pasca perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNHGS) pada tahun 2003.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai komitmen untuk menjadikan tanah sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui program reforma agraria. Program tersebut merupakan kebijakan nasional yang berupaya menata kembali hubungan antara masyarakat dan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti sesuai dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Program reforma agraria dimulai pada tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang kini telah diganti dengan Perpres No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang terdiri atas penataan aset dan penataan akses. Sebelum mendapatkan program reforma agraria masyarakat Desa Purwabakti khususnya di Kampung Cislada dan Kampung Hegarmanah memanfaatkan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun. Namun tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antara masyarakat dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak menyebabkan ketimpangan agraria yang merugikan sebagian masyarakat.


Menurut data yang dijelaskan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan pertanahan Kabupaten Lebak (2019) sejak tahun 1924 area kawasan Gunung Halimun sudah ditetapkan sebagai hutan lindung. Kemudian pada tahun 1979 kawasan tersebut mengalami perubahan fungsi menjadi cagar alam. Baru pada tahun 1992 Gunung Halimun ditetapkan wilayah Taman Nasional yang pengelolaannya tergabung dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangarango. Berjalan sekitar 5 tahun, tepat pada tahun 2003 sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 Taman Nasional Gunung Halimun memperluas kawasannya ke wilayah Gunung Salak, sehingga kini dikenal dengan sebutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNHGS). Perluasan wilayah Taman Nasional membuat struktur agraria dikawasan Desa Purwabakti mengalami perubahan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan agraria. Ketidakadilan penguasaan dan kepemilikan tanah dirasakan oleh sebagian masyarakat di Desa Purwabakti yang tanahnya masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Tidak adanya bukti kepemilikan tanah yang sah dan batas wilayah yang tidak jelas menjadikan Desa Purwabakti sebagai sasaran pelaksanaan reforma agraria.

Desa Purwabakti melaksanakan penataan aset terlebih dahulu kemudian diikuti dengan penataan akses. Pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria dalam bentuk penataan aset dan penataan akses. Badan Pertanahan Nasional memaknai penataan aset sebagai penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah dengan tujuan menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan kepemilikan tanah. Penataan aset di Desa Purwabakti dimulai pada tahun 2018.

Setelah dilakukan pengukuran wilayah dengan alat ukur yang akurat oleh petugas BPN, sebagian masyarakat di Kampung Cisalada dan Kampung Hegarmanah berhak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Fenomena unik terjadi ketika tidak terjadinya peningkatan dalam penguasaan lahan yang dirasakan oleh subjek penerima manfaat reforma agraria. Hal tersebut disebabkan karena sejak lama masyarakat sudah menguasai lahan tersebut namun tidak ada bukti kepemilikan yang sah. Pada pelaksanaan legalisasi aset Sebagian besar lahan yang dikuasi masyarakat tidak bisa diubah statusnya menjadi TORA akibat berada di dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak Berikut ini data yang diperoleh dari kuesioner perihal penguasaan dan pemilikan lahan subjek penerima manfaat reforma agraria sebelum pelaksanaan RA (2018) dan sesudah pelaksanaan RA (2025).

Tabel 1. Tingkat penguasaan dan kepemilikan lahan subjek penerima manfaat reforma agraria di Desa Purwabakti tahun 2023 dan tahun 2024



Sumber: Olah data kuesioner 2025

Akhir tahapan legalisasi aset di Desa Purwabakti ditandai dengan pelaksanaan redistribusi tanah dalam bentuk pembagian sertifikat pada tahun 2021 yang terlampir pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 74/HM/BPN-32.01-400/IV/2021 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah. Sesuai dengan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 nomor 159/SK-32.01.UP-02.01/III/2023 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria dengan target 32 KK di Desa Purwabakti. Pelaksanaan penataan akses berjalan secara bertahap dan dibagi ke dalam jangka waktu 3 tahun (*multiyear*) yang terdiri atas penanganan akses (tahun pertama), pembentukan kelembagaan (tahun kedua), dan pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran (tahun ketiga). Berikut ini alur pelaksanaan penataan akses di Desa Purwabakti berdasarkan hasil wawancara bersama petugas lapangan Kantah Bogor 1..

Tabel 2. Alur pelaksanaan penataan akses di Desa Purwabakti tahun 2023-2025

Alur Pelaksanaan Penataan Akses di Desa Purwabakti		
Tahun Pertama (2023)	Tahun Kedua (2024)	Tahun Ketiga (2025)
<p>Tahap 1: kegiatan penyuluhan yang bermaksud untuk mengsosialisasikan pelaksanaan reforma agraria dalam bentuk penataan akses di Desa Purwabakti</p> <p>Tahap 2: kegiatan pemetaan sosial untuk identifikasi dan memahami dinamika sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat secara lebih mendalam</p>	<p>Berfokus pada penataan kelembagaan subjek penerima manfaat reforma agraria. Tahun Kedua ini merupakan tindak lanjut dari rancangan program yang disusun saat Tahun Pertama</p> <p>Desa Purwabakti memulai pemberdayaan dengan model Integrated Farming dengan bantuan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.</p>	<p>Belum berjalan ke tahap pemasaran karena tidak mempunyai mesin penggiling padi dan peralatan pertanian yang terbatas serta waktu yang terlalu singkat singkat.</p>

Sumber: Hasil wawancara mendalam bersama petugas lapangan Kantah Bogor 1

Pelaksanaan penataan akses di Tahun Ketiga merupakan tahapan terakhir dari pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti. Setelah Tahun Ketiga selanjutnya akan ada pengawasan namun hal tersebut tergantung dengan dinas yang ikut bekerjasama. Desa Purwabakti dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani padi ingin membuat produk merk beras sendiri agar mampu meningkatkan nilai jual. Namun, hingga awal tahun 2025 belum bisa terelisasikan. Meskipun pelaksanaan Tahun Ketiga ini dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan, namun terdapat kendala yang dimiliki masyarakat sehingga Tahun Ketiga belum terealisasi. Kendala yang menjadi penyebab tersendatnya penataan akses di Tahun Ketiga adalah Kelompok Tani Hegarmukti tidak mempunyai mesin penggiling padi dan peralatan pertanian yang terbatas serta waktu yang singkat.

Keberhasilan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Purwabakti

Pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti mempunyai tujuan untuk pemerataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan. Oleh karena itu, kondisi tersebut menurut Wiradi (2002) memerlukan signifikansi *Reform-by leverage* dalam perencanaan kebijakan pertanahan yang memihak pada masyarakat miskin. Penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dilakukan dengan menggunakan lima indikator menurut Borras dan Franco (2010). Kelima indikator tersebut terdiri atas tingkat redistribusi tanah, legalisasi aset, inklusivitas kelompok, manfaat tanah, dan perspektif historis. Indikator tersebut berguna untuk mengukur sejauh mana dampak pelaksanaan reforma agraria terhadap struktur penguasaan dan kepemilikan tanah.

Data keberhasilan pelaksanaan reforma agraria yang diperoleh dari 30 responden terlampir pada tabel 1 berikut ini. Data kelima indikator tersebut akan diakumulasi dengan

standar deviasi dan dikategorikan menjadi Rendah ($x \leq 37$), Sedang ($37 < x \leq 42$) dan Tinggi ($42 < x$). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah dan persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti tahun 2025

Keberhasilan Pelaksanaan RA	Kategori	Jumlah (n)	Persentase
Redistribusi Lahan	Rendah	21	70
	Sedang	7	23,3
	Tinggi	2	6,7
Legalisasi Aset	Rendah	0	0
	Sedang	30	100
	Tinggi	0	0
Inklusivitas Kelompok	Rendah	27	90
	Sedang	3	10
	Tinggi	0	0
Manfaat Tanah	Rendah	16	53,3
	Sedang	8	26,7
	Tinggi	6	20
Peka sejarah lokal	Rendah	0	0
	Sedang	30	100
	Tinggi	0	0
Total	Rendah	9	30
	Sedang	15	50
	Tinggi	6	20

Sumber: Olah data kuesioner

Pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan capaian yang belum berpihak kepada masyarakat miskin (*Pro-Poor*). Kondisi tersebut terjadi karena hanya satu dari lima indikator keberhasilan pelaksanaan reforma agraria yang berada pada kategori tinggi, yakni tingkat legalisasi aset. Sementara itu, indikator lainnya yang terdiri tingkat redistribusi lahan, tingkat inklusivitas kelompok dan tingkat manfaat tanah berada pada kategori rendah hingga sedang. Analisis berikut menguraikan temuan pada masing-masing indikator beserta faktor penyebab dan implikasinya terhadap struktur agraria setempat.

Pada indikator redistribusi tanah, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan reforma agraria belum membawa perubahan signifikan terhadap luas penguasaan dan kepemilikan tanah. Sebanyak (53,4%) responden masih berada pada kategori sempit, dengan rata-rata luas kepemilikan tanah bahkan menurun sekitar 2.109 m² pasca pelaksanaan program. Kondisi ini disebabkan karena tidak seluruh tanah garapan masyarakat dapat dimasukkan ke sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), mengingat sebagian berada di kawasan Perhutani atau di luar batas wilayah legalisasi yang telah ditetapkan. Dampaknya,

akses petani terhadap lahan tetap terbatas, dan proses redistribusi justru memperkuat kecenderungan rekonsentrasi kepemilikan tanah, yang berimplikasi pada semakin sempitnya tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Berbeda dengan kondisi tersebut, indikator legalisasi aset menunjukkan capaian yang sangat positif. Sebelum reforma agraria, seluruh responden hanya memiliki girik sebagai bukti penguasaan tanah yang lemah secara hukum. Setelah pelaksanaan program legalisasi aset pada 2018 yang dilanjutkan dengan redistribusi tanah pada 2021, seluruh responden (100%) memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM). Keberhasilan ini dapat menggambarkan pelaksanaan program sertifikasi yang dirancang secara sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan berjalan tanpa hambatan administratif yang berarti. Implikasinya adalah meningkatnya kepastian hukum dan rasa aman dalam penguasaan tanah.

Sementara itu, indikator inklusivitas kelompok menunjukkan capaian yang rendah. Sebanyak (90%) responden berada pada kategori rendah, khususnya dalam hal keterlibatan perempuan, kelompok marginal, dan etnis non-Sunda dalam proses perencanaan maupun implementasi program. Rendahnya tingkat inklusivitas ini dipengaruhi oleh mekanisme pengambilan keputusan yang sepenuhnya berada di tangan BPN berdasarkan Surat Keputusan batas wilayah TORA, sehingga ruang partisipasi substantif masyarakat menjadi sangat terbatas. Konsekuensinya, kelompok rentan tidak memiliki peluang untuk mempengaruhi arah distribusi maupun pemanfaatan tanah, sehingga relasi kuasa dan struktur sosial yang telah ada tidak mengalami perubahan signifikan pasca-reforma agraria.

Selanjutnya, pada indikator manfaat tanah, hasil analisis menunjukkan bahwa (53,4%) responden berada pada kategori rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh variasi tingkat kesuburan tanah, alih fungsi sebagian lahan untuk perumahan, serta keterbatasan modal dan teknologi produksi yang dimiliki petani. Akibatnya, potensi ekonomi dari pemanfaatan lahan belum dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Terakhir, indikator perspektif historis berada di kategori sedang. Masyarakat mengakui adanya pengaruh sejarah lokal terhadap proses reforma agraria. Namun, keterlibatan langsung subjek agraria terdahulu dalam proses pelaksanaan terbilang terbatas. Hal ini terjadi karena pemangku kebijakan lokal hanya dilibatkan pada tahap konsultasi tanpa kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan strategis. Dampaknya, meskipun nilai historis tetap diakui, hal tersebut tidak memberikan perubahan signifikan.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa tiga indikator redistribusi tanah, inklusivitas kelompok, dan manfaat tanah berada pada kategori rendah dengan implikasi non-redistribusi; satu indikator, perspektif historis, berada pada kategori sedang; dan hanya satu indikator, legalisasi aset, berada pada kategori tinggi dengan implikasi Distribusi. Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti belum memberikan perubahan mendasar terhadap struktur agraria, meskipun berhasil memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah.

Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat Reforma Agraria

Analisis kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat reforma agraria di Desa Purwabakti diukur berdasarkan tingkat pendapatan, pendidikan, akses Kesehatan dan ketahanan pangan. Indikator yang digunakan merujuk pada Survei Kesejahteraan Petani (SKP) tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik. Terdapat 4 indikator dalam tingkat kesejahteraan petani diantaranya adalah (1) pendapatan, (2) pendidikan, (3) kesehatan, dan (4) ketahanan pangan. Data setiap indikator diakumulasi dengan standar deviasi menjadi Rendah ($x \leq 15$), Sedang ($19 < x \leq 23$) dan Tinggi ($23 < x$).

Tabel 4. Jumlah dan persentase tingkat kesejahteraan reforma agraria 2025

Keberhasilan Pelaksanaan RA	Kategori	Jumlah (n)	Persentase
Tingkat Pendapatan	Rendah	25	83,4
	Sedang	4	13,3
	Tinggi	1	3,3
Tingkat Pendidikan	Rendah	27	90
	Sedang	3	10
	Tinggi	0	0
Tingkat Kesehatan	Rendah	13	43,4
	Sedang	16	53,3
	Tinggi	1	3,3
Tingkat Ketahanan Pangan	Rendah	10	33,3
	Sedang	20	66,7
	Tinggi	0	0
Total	Rendah	6	20
	Sedang	20	66,7
	Tinggi	4	13,3

Sumber: Olah data kuesioner

Berdasarkan data yang ditemukan, mayoritas penerima manfaat reforma agraria di Desa Purwabakti berada pada kategori pendapatan rendah yaitu 25 rumah tangga (83,3%), sama seperti sebelum program berjalan. Kondisi ini terjadi karena pendapatan sektor *on farm* umumnya bersifat subsisten, di mana hasil pertanian digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi sehingga kontribusi tunai minim. Kombinasi pendapatan *on farm* dan *off farm* menjadi yang paling banyak dijalani (23,4%) karena sektor *off farm*, terutama sistem bagi hasil, mampu memberikan tambahan pendapatan yang relatif lebih menguntungkan dibanding buruh tani musiman. Sektor *non farm* memberikan pendapatan yang lebih tinggi, namun baru diakses oleh sedikit rumah tangga akibat keterbatasan modal dan keterampilan.

Dalam aspek pendidikan, sebanyak 16 rumah tangga (53,4%) hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SD. Rendahnya capaian pendidikan ini dipengaruhi oleh keterbatasan hasil TORA, di mana 96,6% responden menyatakan pendapatan dari tanah tidak cukup untuk menunjang biaya pendidikan. Akibatnya, peluang melanjutkan sekolah ke

jenjang lebih tinggi menjadi terbatas, ditambah dengan faktor jarak sekolah yang jauh dan rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan.

Akses kesehatan sebagian besar berada pada kategori sedang (53,3%) dengan mayoritas responden (90%) memanfaatkan puskesmas karena biaya yang murah dan lokasi yang dekat. Sebanyak 46% responden memiliki asuransi kesehatan aktif, namun mayoritas berasal dari program BPJS PBI pemerintah, bukan hasil pemanfaatan tanah. Sebanyak 96,6% responden menyatakan hasil TORA tidak mampu membiayai layanan kesehatan, yang menunjukkan minimnya kontribusi ekonomi tanah terhadap pembiayaan kesehatan.

Tingkat ketahanan pangan mayoritas berada pada kategori sedang (66,7%), yang berarti kebutuhan pangan sehari-hari umumnya terpenuhi, namun rumah tangga masih rentan mengalami kekurangan jika terjadi gagal panen atau kenaikan biaya pertanian. Sementara itu, 33,3% berada pada kategori rendah karena sangat bergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Secara keseluruhan, meskipun reforma agraria telah memberikan kepastian hak atas tanah, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan masih terbatas. Pemanfaatan tanah yang cenderung bersifat subsisten menjadi faktor utama rendahnya manfaat ekonomi langsung, sehingga masyarakat tetap bergantung pada sumber pendapatan tambahan di luar sektor pertanian.

Hubungan Keberhasilan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat Reforma Agraria

Penelitian analisis pelaksanaan program reforma agraria untuk kesejahteraan rakyat bertujuan untuk menguji sejauh mana hubungan antara keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dengan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dapat dijawab dengan melakukan uji korelasi menggunakan metode *Spearman's Rho* karena data yang digunakan berskala ordinal dan tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Data dengan skala ordinal secara teori tidak diasumsikan berdistribusi normal, hal tersebut dikarenakan nilai pada skala ordinal tidak mempunyai jarak yang sama antar kategorinya. Dalam kondisi tersebut, uji normalitas tidak relevan karena distribusi normal hanya berlaku untuk data interval dan rasio. Berikut hasil uji korelasi *Spearman's rho* yang dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS 27.

Tabel 5. Hasil uji korelasi Rank Spearman keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dan kesejahteraan rumah tangga petani tahun 2025

		Keberhasilan Pelaksanaan Reforma Agraria	Kesejahteraan Rumah Tangga Petani	
<i>Spearman's rho</i>	Keberhasilan Pelaksanaan Reforma Agraria	Correlation Coefficient	1000	.245
		Sig. (2-tailed)	-	.192
		N	30	30
	Kesejahteraan Rumah Tangga Petani	Correlation Coefficient	.245	100
		Sig. (2-tailed)	.192	-
		N	30	30

Sumber: Olah data kuesioner di IBM SPSS 27

Hasil uji korelasi *Rank Spearman* menunjukkan nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,245 dengan nilai signifikansi sebesar 0,192. Nilai koefisiensi bernilai positif mengindikasikan bahwa hubungan antara keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dengan kesejahteraan rakyat yang dilihat dari rumah tangga subjek penerima manfaat reforma agraria bersifat positif. Hal tersebut bermakna semakin tinggi keberhasilan pelaksanaan reforma agraria maka diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Namun perlu diamati, bahwa hubungan tersebut sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik, karena nilai signifikansi berada di lebih dari 0,05. Hasil uji korelasi yang lemah ini mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan yang mana dalam pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti dominan hanya berhasil di penataan aset saja, sedangkan dalam penataan akses terdapat banyak faktor yang membuat nilai signifikansinya dengan kesejahteraan masyarakatnya rendah. Pertama, populasi yang kecil sehingga belum mampu melihat hubungan secara lebih dalam. Kedua, hubungan lemah antara dua variabel. Ketiga, variabilitas data rendah karena data banyak terkumpul di nilai tengah. Keempat, adanya *outlier* yang mengganggu pola hubungan dan menurunkan kekuatan statistik, hal ini nampak jelas pada luas penguasaan tanah, luas kepemilikan tanah, dan tingkat pendapatan. Kelima, waktu pelaksanaan penataan akses belum lama usai dan terdapat tahapan yang tidak terlaksana sehingga membuat manfaat program belum dirasakan sepenuhnya. Temuan di lapangan juga mempertegas

Korelasi rendah dan tidak signifikan mencerminkan realita yang ditemukan di lapangan, hubungan positif yang lemah dan tidak signifikan mencerminkan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak berdampak secara langsung pada kesejahteraan petani. Temuan di lapangan menjelaskan adanya Tanah Kehutanan dan Bantuan Sosial Pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi hasil analisis korelasi pada penelitian.

Tabel 6. Tabulasi silang keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dan kesejahteraan rumah tangga petani tahun 2025

Keberhasilan Reforma Agraria	Kesejahteraan Masyarakat							
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	n	%	n	%	n	%	N	%
Rendah	3	10	5	16,6	1	3,3	9	30
Sedang	3	10	10	33,4	1	3,3	14	46,7
Tinggi	0	0	5	16,6	2	6,7	7	23,3
Total	6	20	20	66,7	4	13,3	30	100

Sumber: Olah data kuesioner di Microsoft Excel 2010

Nilai korelasi 0,245 yang rendah menunjukkan keberhasilan pelaksanaan reforma agraria yang diukur dalam penelitian ini belum memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan rakyat yang dilihat dari rumah tangga subjek penerima manfaat reforma agraria. Berdasarkan hasil tabulasi silang pada Tabel 24 terlihat mayoritas sebanyak 10 responden (33,4%) berada pada keberhasilan kesejahteraan “Sedang” dengan diikuti tingkat kesejahteraan yang juga “Sedang”. Tabulasi silang ini menegaskan bahwa semakin tinggi keberhasilan pelaksanaan reforma agraria, maka ada kecenderungan diikuti dengan kesejahteraan masyarakat yang meningkat meskipun hubungannya tidak kuat.

Hubungan positif yang lemah ini menunjukkan pelaksanaan reforma agraria belum benar-benar sempurna, kondisi tersebut terjadi karena banyak faktor. Pertama, meskipun subjek penerima manfaat reforma agraria memperoleh hak dan akses legal atas tanah, namun hasil pemanfaatan tanah belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar petani mengelola lahannya hanya untuk memenuhi keperluan konsumsi pribadi (subsisten). Selain itu, data pada analisis sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat sebagian TORA yang mempunyai fungsi tanah sebagai tempat tinggal. Pelaksanaan reforma agraria secara pembagian tanah dan penetapan subjek sudah berjalan dengan baik, namun banyak tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif yang menghasilkan uang.

Faktor kedua adalah keterlibatan subjek penerima manfaat reforma agraria dalam pengelolaan tanah kehutanan. Sebagian besar responden mengandalkan tanah kehutanan sebagai sumber penghidupan alternatif, meskipun bersifat informal dan hasilnya tidak besar. Namun keberadaan tanah kehutanan memberi ruang bagi masyarakat yang belum bisa memanfaatkan TORA untuk kegiatan produktif.

Faktor ketiga adalah hasil dari pemanfaatan TORA belum mampu menopang seluruh indikator kesejahteraan. Temuan di lapangan juga menjelaskan adanya program bantuan dari pemerintah seperti halnya pembiayaan pendidikan gratis dan subsidi BPJS PIB layanan kesehatan. Faktor keempat adalah faktor struktural. Berdasarkan informasi yang ditemukan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 belum menjalankan tahapan terakhir dari pelaksanaan reforma agraria yaitu fasilitasi pemasaran. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, fungsi Kantor Pertanahan Bogor 1 hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan akses subjek penerima manfaat reforma agraria untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan pembinaan yang bekerja sama dengan dinas terkait.

Hasil yang didapatkan pada uji korelasi sejalan dengan data pada analisis indikator kesejahteraan yang belum optimal. Pada tingkat pendapatan, jumlah pendapatan dalam bentuk uang pada sektor *On-Farm* masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sektor *Off-Farm* dan *Non-Farm*. Selanjutnya pada tingkat akses kesehatan dan tingkat pendidikan, hasil menunjukkan kemampuan TORA untuk membiayai kebutuhan pendidikan dan biaya kesehatan cenderung rendah bahkan sebagian besar rumah tangga menyatakan tidak mampu untuk membiayai layanan kesehatan tanpa adanya program dari program sosial lainnya dari pemerintah. Kondisi yang sama juga terlihat pada tingkat ketahanan pangan yang masih didominasi dengan kategori sedang.

Data yang ditemukan menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan reforma agraria belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup rumah tangga petani. Lemahnya korelasi statistik terjadi karena realitas sosial-ekonomi yang kompleks dimana pelaksanaan reforma agraria belum bersifat sejati. Rendahnya hubungan antar dua variabel bukan berarti menandakan ketidak efektifan program reforma agraria, namun jika melihat

lebih jauh pada kondisi masyarakat terlihat jelas bahwa kondisi masyarakat belum siap memanfaatkan TORA secara produktif yang disebabkan oleh keterbatasan akses modal, kurangnya keterampilan, dan mayoritas masyarakat masih memanfaatkan TORA untuk praktik ekonomi subsisten

Kesimpulan

Desa Purwabakti telah melaksanakan penataan aset dan penataan akses dalam jangka waktu yang panjang yakni selama 3 tahun mulai 2021 hingga 2024. Pelaksanaan penataan aset terlebih dahulu dilakukan dalam bentuk sertifikasi tanah. Pada tahap penataan aset terjadi peristiwa yang membuat ketimpangan kepemilikan dan penguasaan karena tanah yang sudah lama dimanfaatkan masyarakat secara turun temurun, di klaim menjadi milik Perhutani. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang tanahnya berada di area Perhutani tidak bisa menerima sertifikat tanah hasil reforma agraria. Perhutani memberikan solusi yang memperbolehkan masyarakat mengakses dan memanfaatkan tanah tetapi tidak diperjualbelikan. Penataan aset selesai di tahun 2021, kemudian dilanjutkan dengan penataan akses yang terdiri atas 3 tahapan. Tahap pertama penataan akses berlangsung di tahun 2023, Tahun Kedua penataan akses bertujuan untuk membentuk dan menata kelembagaan dan melaksanakan rancangan program yang telah disusun pada Tahun Pertama. Tahap terakhir di tahun 2025 belum terlaksana, karena kondisi masyarakat dirasa belum mampu untuk menunjang fasilitasi pemasaran.

Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di Desa Purwabakti dominan memberikan dampak yang Non-Redistribusi (*status quo*) terhadap struktur agraria, sosial dan ekonomi di masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena pada indikator tingkat manfaat lahan, inklusivitas kelompok, dan perspektif sejarah agraria lokal tidak mengalami perubahan dan cenderung stagnan. Sementara itu, pada tingkat redistribusi lahan justru berdampak Rekonsentrasi karena mengurangi kepemilikan lahan masyarakat. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tingkat legalisasi aset yang memberikan berdampak Distribusi karena pelaksanaan reforma agraria tidak merugikan pihak manapun. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa reforma agraria di Desa Purwabakti belum berhasil dan tidak bersifat *pro-poor* karena tidak mampu memenuhi indikator keberhasilan menurut Borras dan Franco (2010). Selain itu, ketidak berhasil pelaksanaan reforma agraria juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan tanah dan kebijakan yang tidak konsisten dalam pelaksanaannya.

Kesejahteraan masyarakat subjek penerima manfaat reforma agraria dilakukan analisis pada level rumah tangga. Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani berada di kategori sedang. Meskipun begitu, masih terdapat indikator yang berada di kategori rendah yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Sementara itu, tingkat akses kesehatan dan tingkat ketahanan pangan berada di kategori sedang. Kondisi tersebut menggambarkan pelaksanaan reforma agraria belum berdampak secara signifikan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan reforma agraria cenderung memberikan dampak non-redistribusi terhadap struktur agraria, sosial, dan ekonomi. Redistribusi lahan justru mengalami rekonsentrasi, sementara legalisasi aset berdampak positif. Hambatan keberhasilan antara lain rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan tanah, kebijakan yang tidak konsisten, dan terbatasnya program lanjutan. Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani berada di kategori sedang, namun pendapatan (83,3% rendah) dan pendidikan (53,4% hanya SD) tergolong rendah. Akses kesehatan (53,3% sedang) dan ketahanan pangan (66,7% sedang) belum optimal. Hubungan keberhasilan reforma agraria dengan kesejahteraan bersifat positif namun lemah ($p = 0,245$; $sig. 0,192$) akibat jumlah populasi kecil, data kurang variatif, dan adanya sumber pendapatan alternatif dari tanah kehutanan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan:

1. Kolaborasi multipihak melalui FGD minimal dilakukan 1 bulan sekali antara penerima manfaat, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan guna melakukan monitoring dan evaluasi sebagai solusi memecahkan hambatan permodalan dan fasilitasi pemasaran. Penguatan kelembagaan lokal seperti kelompok tani, koperasi desa, dan lumbung pangan penting dilakukan dengan pendekatan partisipasi sejak awal penyusunan program.
2. Evaluasi menyeluruh oleh BPN agar pelaksanaan reforma agraria lebih konsisten, berkelanjutan, dan *Pro-Poor*. BPN perlu memastikan akses modal dan pasar bagi penerima manfaat serta menyosialisasikan indikator keberhasilan reforma agraria dengan menghidupkan aktivitas di kelompok tani dengan didampingi program monitoring dan evaluasi.
3. Inisiatif Pemerintah Desa untuk mengaktifkan kelembagaan petani dan menyusun program kerja berkelanjutan tanpa bergantung pada bantuan eksternal harus bisa mulai dibangun sejak awal tahun 2026.
4. Penelitian lanjutan dengan populasi lebih luas dan data yang lebih variatif, termasuk analisis mendalam pada faktor eksternal seperti tanah kehutanan dan program lain seperti Perhutanan Sosial.

Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan membuat reforma agraria tidak hanya berhenti pada pemberian legalitas aset, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat kemandirian ekonomi, dan memastikan keberlanjutan sumber daya agraria.

Daftar Pustaka

- Afriliyeni, Martua Sihaholo, Rai Sita. 2021. Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. *J Sains Komun dan Pengemb Masy [JSKPM]*. 5(3):433–449. doi:10.29244/jskpm.v5i3.834.
- Alvian, Fitra. Mujiburohman DA. 2022. Implementasi Reforma Agraria pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*. 5(2):112–122. doi:<https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>.

- [ATR/BPN] Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2023. *Laporan Akhir Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1*. Bogor: ATR/BPN
- Borras SM, Franco JC. 2010. Contemporary discourses and contestations around pro-poor land policies and land governance. *J Agraria Chang.* 10(1):1–32. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00243.x>
- Azevedo, J. P. (2014). Poverty Measurement: From Noise to Signal... And How the Media Can Help. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/central-asia/TJ-Poverty-Measurement-Media-Training.pdf>
- [BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke depan*. Jakarta: BAPPENAS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. *Indikator Kesejahteraan 2023*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. *Menoropong Kesejahteraan Petani Lebih Jauh*. Tasikmalaya.
- [Diperkimtan] Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan. 2010. *Sejarah Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. [diakses 2025 AGT 4]. <https://disperkimtan.lebakkab.go.id/2019/03/03/sejarah-taman-nasional-gunung-halimun-salak/>
- Earlene F, Djaja B. 2023. Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agrar.* 6(2):152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Hastiyanto F. 2019. Perencanaan Pembangunan Dan Gerakan Sosial Dalam Reforma Agraria Di Indonesia. *Kybernan J Stud Kepemerintahan.* 5(2):18–28. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.369>
- Kartodihardjo H, Cahyono E. 2021. Agrarian Reform in Indonesia: Analyze Concepts and Their Implementation from a Governance Perspective. *J Manaj Hutan Trop.* 27:1–8. [doi:10.7226/jtftm.27.te.1](https://doi.org/10.7226/jtftm.27.te.1)
- Komala R, Noor TI, Yusuf MN. 2021. Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *J Ilm Mhs Agroinfo Galuh.* 8(2):495. [doi:10.25157/jimag.v8i2.5335](https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.5335)
- [Perhutani] Perusahaan Umum Kehutanan Negara. 2024. *Sejarah Perusahaan*. [diakses 2025 Agt 4]. <https://www.perhutani.co.id/sejarah-perusahaan/>
- [Permenkes] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia
- [Perpes] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria
- [Perpes] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria

- Resosudarmo IAP, Tacconi L, Sloan S, Hamdani FAU, Subarudi, Alviya I, Muttaqin MZ. 2019. Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and climate change. *For Policy Econ.* 108 April:101903. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.007>
- Shohibuddin M. 2018. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris (Kiprah Nahdlatul Ulama di Bidang Agraria)*. Tim STPN Press, editor. Bogor: STPN Press. <https://stpnpres.stpn.ac.id/product/perspektif-agraria-kritis/>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sihaloho M, Purwandari H, Mardiyarningsih DI. 2010. Reforma agraria dan revitalisasi pertanian di Indonesia (studi kasus pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat). *Jurnal Sodality.* (4): 146-168
- Suhendar. 1995. *Ketimpangan Penguasaan Tanah di Jawa Barat*. Bandung. Yayasan AKATIGA
- Sulistyaningsih R. 2021. Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif.* 26(1):57–64. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/753>
- Susanto. 2024. Mixed Methods Research Design Concepts: Quantitative, Qualitative, Exploratory Sequential, Exploratory Sequential, Embedded and Parallel Convergent. *International Journal of Advanced Multidisciplinary (IJAM).* 3(8): 471-485. <https://doi.org/10.38035/ijam.v3i3>.
- [UU] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang- Undang Pokok Reforma Agraria
- Wiradi G. 2009. *Reforma Agraria Perjalanan Panjang yang Belum Berakhir (Edisi Revisi)*. Bogor. Sajogyo Institute